



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 841/Kep.367-BPPT/2014

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
DAERAH DI LINGKUNGAN BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA  
BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Walikota Bandung Nomor 624 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 619 Tahun 2013, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di Lingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan;
10. Peraturan Walikota Bandung Nomor 300 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung;
11. Peraturan Walikota Bandung Nomor 624 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 619 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 624 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di lingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung Tahun Anggaran 2014.

KEDUA ...

KEDUA : Penerima pembayaran insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Walikota Bandung dan Wakil Walikota Bandung selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
2. Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
3. Pejabat dan pegawai pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

KETIGA : Besaran pembayaran insentif retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1, angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

Jumlah Gaji Pokok dan Tunjangan yang Melekat dikalikan Indeks Insentif
---

KEEMPAT : Pemberian insentif pemungutan retribusi daerah kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, yang besarnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini, dibayarkan atas kinerja pencapaian target penerimaan retribusi mulai triwulan I Tahun Anggaran 2014, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Walikota Bandung Nomor 624 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 619 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 624 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

KELIMA ...


- KELIMA : Biaya atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 11 April 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
8. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 841/Kep.367-BPPT/2014  
TANGGAL : 11 April 2014

---


PENETAPAN BESARAN INDEKS INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH  
DI LINGKUNGAN BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	JABATAN	BESARAN INDEKS INSENTIF
1.	Walikota Bandung	2,1 (dua koma satu)
2.	Wakil Walikota Bandung	1,9 (satu koma sembilan )
3.	Sekretaris Daerah Kota Bandung	1,7 (satu koma tujuh)
4.	Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung	1,6 (satu koma enam)
5.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung	1,4 (satu koma empat )
6.	Para Kepala Bidang di lingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung	1,3 (satu koma tiga)
7.	Para Kepala Sub Bagian di lingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung	1,1 (satu koma satu )
8.	Pelaksana di lingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung	0,45 (nol koma empat puluh lima)

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001